

ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU JAWA TIMUR

Ach. Muhandis Mutiuddin¹, Ahmad Afif Amrullah², Uswatun Chasanah³

Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: muhamdis@gmail.com¹, afifamrullah.id@gmail.com²,
uswatunchasanah@unsuri.ac.id³

Abstract

Productive zakat is the management of zakat by allocating zakat funds for productive programs aimed at improving the welfare of mustahik (zakat recipient) in a sustainable manner. This research aims to analyze the impact and effectiveness of utilizing productive zakat funds by Lembaga Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) East Java. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews, participant observation and document analysis. The object for this research includes recipients of productive zakat benefits in LAZISNU, East Java who have participated in an economic empowerment program with the support of productive zakat funds. The research results show that the utilization of LAZISNU East Java's productive zakat funds has made a positive contribution in improving the welfare of mustahik. The economic empowerment program supported by productive zakat funds has provided business capital, business equipment and livestock housing. However, business activities and aid funds are still in the micro category, meaning that the increase in income has not had a significant impact on the welfare of mustahik.

Keywords: Productive Zakat, Welfare, Mustahik, Lazisnu East Java

Abstrak

Zakat produktif adalah pengelolaan zakat dengan mengalokasikan dana zakat untuk program-program produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaadqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Objek penelitian ini mencakup penerima manfaat zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur yang telah mengikuti program pemberdayaan ekonomi dengan dukungan dana zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif LAZISNU Jawa Timur telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh dana zakat produktif telah memberikan modal usaha, alat usaha dan rumah ternak. Namun kegiatan usaha dan dana bantuan masih kategori mikro membuat peningkatan penghasilan belum signifikan memberikan dampak pada kesejahteraan pada mustahik.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan, Mustahik, Lazisnu Jawa Tim

A. Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka (Rosni, 2017). Menurut Yusuf Qardhawi, kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (Fanni Febrianti, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang tepat untuk memberantas kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi, yang salah satunya dengan instrument zakat. Dalam Islam, zakat adalah salah satu dari lima pilar utama. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “pembersihan” atau “peningkatan”. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki harta yang mencapai *nishab* atau diambang batas tertentu (*haul*). Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Taubah: 103)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa di satu sisi zakat adalah perintah agama yang ketika dilaksanakan pasti bernilai ibadah kepada Allah, di sisi yang lain zakat juga mampu membersihkan dan mensucikan harta benda dari hak orang lain, karena pada dasarnya harta yang dimiliki sekarang masih bercampur dengan hak orang lain. Salah satu bentuk zakat yang sangat efektif dalam membantu dalam pembangunan ekonomi adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah model pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif/ jangka panjang, dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik* (penerima zakat) untuk dikelola dan dikembangkan sehingga bisa digunakan secara terus-menerus. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. OPZ tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka juga mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Thoharul Anwar, 2018).

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Timur adalah salah satu OPZ yang berbasis organisasi masa Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Lembaga ini bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. LAZISNU Jawa Timur mempunyai fokus pada lima pilar program yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, LAZISNU Jawa Timur juga terus berupaya untuk meningkatkan pola pengelolaan zakat menjadi lebih professional (Mochammad Rofi'i, 2023).

LAZISNU Jawa Timur menerapkan konsep zakat produktif sebagai salah satu programnya. Zakat produktif sendiri merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan zakat untuk pengembangan potensi ekonomi, dengan kata lain, zakat diberikan kepada mustahik dengan orientasi manfaat jangka panjang melalui bantuan modal usaha. Oleh karena itu, program zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur ini perlu dikaji lebih dalam. Maka peneliti menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian dengan topik “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISNU Jawa Timur”, yang mempunyai tujuan untuk menganalisis bagaimana peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Menurut Bogdan dan Taylor (1975), metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik (utuh), tidak

mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai dari keutuhan (Farida, 2014).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh diperoleh langsung dari para narasumber yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah pengurus dan tim manajemen LAZISNU Jawa Timur serta para mustahik yang menerima bantuan program zakat produktif. Peneliti menggali data dari mereka melalui kegiatan wawancara dan observasi, sedangkan data sekundernya bersumber dari dokumen dokumen yang terkait dengan LAZISNU Jawa Timur serta teori tentang zakat dan kesejahteraan masyarakat seperti buku, dokumen, artikel jurnal, laporan, surat, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap. Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* (Sugiyono, 2016) dengan mempertimbangkan kapasitas, kontribusi dan karakter narasumber yang terkait dengan topik penelitian, yakni Pengurus LAZISNU Jawa Timur dan para mustahik penerima bantuan program zakat produktif dari LAZISNU Jawa Timur.

C. Kajian Pustaka

1. Pendayagunaan Zakat

Zakat secara etimologi atau secara bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata “zaka” dalam Bahasa Arab yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan secara terminologi menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Muhammad Anis, 2020).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur utama penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah fardhu bagi setiap muslim. Artinya, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang aturannya dipatenkan secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Berikut adalah dasar hukum dari Al-Qur'an mengenai zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 110).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah Saw bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara; Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa ramadhan” (HR. Bukahri dan Muslim).

Menurut Wahbah al-Zuhailly dalam (Hendri Widia Asturi, 2019), dalil-dalil yang berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara bahwa zakat itu wajib, bahkan para sahabat Nabi Saw, sepakat untuk memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad.

Dalam pelaksanaannya, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fithri dan zakat maal. Zakat fithri atau sering disebut zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, laki-laki dan perempuan, dewasa atau anak-anak, baik merdeka maupun budak, yang dibayarkan pada bulan ramadhan sebelum hari raya idul fitri. Kategori muslim yang wajib menunaikan zakat fitrah adalah mereka yang diyakini memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya saat hari raya idul fitri tiba. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok suatu negara seperti beras untuk konteks Indonesia, jumlahnya adalah satu *sha'* atau sekitar 2,5 kilogram per orang (Zulkifli, 2020). Sedangkan zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam dengan kriteria telah mencapai *nishab* (batas minimal kepemilikan harta wajib zakat) dan *haul* (setahun). Beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat maal yaitu emas, perak, hasil pertanian, binatang ternak, harta perdagangan, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Masing-masing memiliki ketentuan berapa *nishab*-nya dan berapa jumlah yang harus dikeluarkan dari kepemilikan harta tersebut.

Zakat tidak bisa diberikan kepada sembarang orang, pihak yang berhak menerima zakat juga atau *mustahik* zakat sudah ditentukan. Berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60, orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 (delapan) *ashnaf* atau golongan, yaitu: orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (*amil*), para *mualaf* yang dibujuk hatinya, budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*fi sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau *ibnu sabil* (Hendri Widia Asturi, 2019). Dalam penyaluran atau pendayagunaan zakat, semua harus didistribusikan kepada mustahik. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok mustahik yang paling membutuhkan. Para ulama sepakat bahwa kelompok fakir dan miskin merupakan prioritas penyaluran zakat karena tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam (Ahmad Satori Ismail et al, 2018).

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan, dan kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Daryanto, 2016). Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Dengan demikian, pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan dari sumber dana zakat bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan program yang berdampak positif bagi masyarakat miskin, pemanfaatan zakat bertujuan untuk mencapai tujuan pemberdayaan (Tika Widyastuti, 2015). Pendayagunaan ini diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (Suratno, 2017).

Pada umumnya pendayagunaan zakat terbagi menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat secara konsumtif maksudnya adalah

pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat untuk dikonsumsi secara langsung (Nur Rachmad, 2019), artinya pendayagunaan zakat secara konsumtif ini merupakan pemberian zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan akan habis dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif artinya penyaluran zakat kepada mustahik dengan orientasi jangka panjang, tidak langsung dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan mustahik. Bentuk penyalurannya antara lain melalui modal usaha, bantuan alat usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan sejenisnya (Ahmad Satori Ismail, 2018).

Senada dengan itu, Asnaini dalam Ambok Pangiuk (2020) menyatakan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif ini oleh mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai arti aman, sentosa dan makmur (bebas dari masalah, kesulitan, dll). Sedangkan penjelasan kesejahteraan menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial BAB I Pasal I Ayat (1) yang berbunyi: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Ikhwan Abidin Bisri, dalam dunia modern konsep kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap warga lainnya (Astri Nurita, 2022). Sedangkan menurut al-Ghazali, kesejahteraan ialah tercapainya kemaslahatan dengan terpeliharanya tujuan syariat (*maqaashid al-syariah*). Manusia tidak sanggup merasakan

kebahagian serta kedamaian batin kecuali telah tercapai kesejahteraan yang sesungguhnya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan ruhani. Dalam menggapai tujuan itu, al-Ghazali mengatakan sumber-sumber kesejahteraan adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, generasi, dan harta (Umi Rosyidah et al, 2021).

Konsep kesejahteraan juga datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber informasi statistik negara dan sumber utama informasi pembangunan nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Standar kesejahteraan menurut BPS dibagi menjadi tujuh indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan (BPS, 2022). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Badan Pusat Statistik di Jawa Timur menyatakan bahwa garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp. 505.469,00/ kapita/ bulan (BPS, 2022).

Dalam rujukan yang lain, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pada tataran teknis, Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merinci taraf hidup keluarga dengan lima tingkatan berikut (www.bkkbn.go.id, 2023).

- a. Keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai kategori Keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan ajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan indikator umumnya adalah anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian

yang berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah,

- c. Keluarga Sejahtera II (KS II) dengan indikator kebutuhan psikologis pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan/ telur, seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca dan tulis, seluruh anak berumur 5-15 tahun bersekolah pada saat itu, pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/ obat kontrasepsi.
- d. Keluarga Sejahtera III (KS III) dengan indikator kebutuhan pengembangan berupa kemampuan keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang, kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ tv/ internet.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) dengan indikator aktualisasi diri dalam wujud keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial dan ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi Masyarakat.

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Profil LAZISNU Jawa Timur

LAZISNU didirikan pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat Mukhtamar ke-31 Nahdlatul Ulama di Asrama Haji

Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. seorang tokoh akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat skala Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelulaan Zakat yang secara yuridis-formal dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.

Visi dari lembaga ini adalah bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat. Sedangkan misinya adalah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah dengan rutin dan tetap, mengumpulkan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran serta menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan anak yang layak (www.nucare.id).

Setelah berjalannya kepengurusan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, MA, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengintruksikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia untuk mendirikan LAZISNU di tingkat provinsi yang berstatus sebagai kantor perwakilan dari LAZISNU Pusat. Untuk itulah PWNU Jawa Timur membentuk LAZISNU Jawa Timur pada tahun 2008. Saat itu, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftachul Akhyar dan Ketua PWNU Jawa Timur KH. Moh. Hasan Mutawakkil 'Alallah, S.H., M.M menunjuk Drs. H. Hamdan Wahab sebagai ketua pertama LAZISNU Jawa Timur. Pada periode awal ini, LAZISNU masih fokus membenahi kelembagaan internal dan belum optimal dalam pengelolaan ZIS.

Memasuki tahun 2013, kepemimpinan LAZISNU Jawa Timur berganti kepada Noor Shodiq Askandar, SE., MM. Seorang akademisi Universitas Islam Malang (UNISMA). Pada periode ini Lazisnu Jawa Timur mulai berkembang dengan pola profesional dengan membentuk tim manajemen yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian ZIS di wilayah Jawa Timur. Selain itu, LAZISNU Jawa Timur juga melakukan intensifikasi koordinasi dan konsolidasi

dengan LAZISNU Kabupaten/ Kota yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Jawa Timur (Mochammad Rofi'i, 2023).

Sebagaimana program strategis dari LAZISNU Pusat, LAZISNU Jawa Timur juga melakukan *rebranding* dengan nama NU Care-LAZISNU. Ini dilakukan agar masyarakat dunia dapat mengenal LAZISNU sebagai lembaga filantropi NU yang memiliki jaringan hingga ke beberapa negara di dunia seiring dengan perkembangan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama di Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia (www.nucare.id).

Pada masa selanjutnya, kepengurusan LAZISNU Jawa Timur dipimpin oleh A. Afif Amrullah, M.E.I sebagai ketua pada periode 2019-2023 dengan Surat Keputusan PWNU Jawa Timur Nomor 185/PW/A-II/L/II/2019 yang ditandatangani oleh KH. Anwar manshur (Rais Syuriah), KH. Syafrudin Syarif (Katib Syuriah), KH. Marzuqi Mustamar (Ketua) dan Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip SEA, M.Ag, Ph.D (Sekretaris). Atas dasar itu kemudian LAZISNU Pusat menerbitkan surat pengesahan dan izin operasional kepada LAZISNU Jawa Timur sebagai kantor perwakilan dengan SK Nomor 198/SK-PP/LAZISNU/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ahmad Sudrajat, MA (Ketua) dan Abdurrouf, M.Hum (Sekretaris). Empat tahun berselang, LAZISNU PBNU memperbaruinya dengan SK pengesahan dan izin operasional Nomor 007/C/SK/A.II/LAZISNU-PBNU/II/2023 yang ditandatangani oleh Habib Ali Hasan Al Bahar (Ketua) dan Moesafa (sekretaris).

Pada periode ini perkembangan LAZISNU Jawa Timur semakin pesat. Optimalisasi pola manajemen yang profesional dan berbasis digital menjadi kekuatan utama, diperkuat pula dengan dukungan yang semakin besar dari PWNU Jawa Timur serta meningkatnya kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan dan pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Jawa Timur yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (Mochammad Rofi'i, 2023).

Selain itu, Mochammad Rofi'i menambahkan bahwa pola koordinasi dan konsolidasi LAZISNU Jawa Timur dengan LAZISNU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur juga semakin kuat. Hal ini antara lain dilakukan dengan standarisasi administrasi, kolaborasi program pengumpulan dan kolaborasi program pendayagunaan ZIS.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif di LAZISNU Jawa Timur

Secara umum, program pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Jawa Timur dibagi dalam lima sektor, yaitu pemberdayaan ekonomi (NU Care Berdaya), pendidikan (NU Care Cerdas), kesehatan (NU Care Sehat), sosial, dakwah dan peduli bencana (NU Care Damai) serta peduli lingkungan (NU Care Hijau), dengan demikian, program pemberdayaan zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur masuk kategori program NU Care Berdaya. Program pemberdayaan zakat produktif ini diwujudkan dalam tiga bentuk program utama, yaitu (Irawati Azizah, 2023):

a. Wirausaha Nusantara (WARNUSA)

Warnusa adalah program zakat produktif yang berfokus kepada pemberdayaan wirausaha atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam implementasinya, LAZISNU Jawa Timur menyalurkan program ini dengan memberikan bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha ini diberikan secara cuma-cuma atau bersifat hibah kepada warga yang masuk kategori mustahik zakat dan memiliki potensi untuk berwirausaha. Dana bantuan harus digunakan sebagai modal awal atau modal tambahan bagi mustahik agar usahanya bisa terus berjalan dan berkelanjutan. Selain memberikan bantuan dalam bentuk dana, LAZISNU Jawa Timur juga merealisasikan Program Warnusa dalam bentuk alat usaha kepada mustahik yang membutuhkan. Antara lain berupa rombongan/ gerobak, etalase, kompor, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha mustahik.

b. Rumah Ternak

Program ini merupakan pola pemberdayaan berbasis peternakan kambing dan diformat secara bergulir, hal ini dilakukan mengingat potensi peternakan di desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Mustahik yang memenuhi kriteria diberikan bantuan satu atau dua ekor kambing betina sebagai indukan dan diberi tanggung jawab untuk merawat hingga melahirkan. Setelah melahirkan, kambing betina tersebut menjadi hak milik baginya kemudian anakan kambingnya disalurkan kepada mustahik lain yang ada di sekitar tempat tinggal mustahik awal, dengan cara ini, bantuan kambing yang sedianya hanya bermanfaat untuk satu atau lebih mustahik bisa bergulir hingga ke banyak mustahik di desa setempat. Guna melakukan pendampingan dan

pengawasan, LAZISNU Jawa Timur berkolaborasi dengan Pengurus NU atau Pengurus LAZISNU yang berada di desa lokasi program.

c. Bina Desa Nusantara

Bina Desa Nusantara merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat dalam cakupan wilayah desa yang implementasinya dikerjasamakan dengan Pengurus LAZISNU Kabupaten/ Kota. Pada dasarnya program ini tidak jauh berbeda dengan program zakat produktif sebelumnya, hanya saja LAZISNU Jawa Timur meminta kepada LAZISNU kabupaten/ kota untuk memilih mustahik yang tinggal di desa-desa dengan karakter tertentu, antara lain desa rawan akidah, desa terpencil, desa dengan ekonomi tertinggal dan sejenisnya.

Melalui program inilah LAZISNU Jawa Timur melakukan pendayagunaan zakat produktif untuk membantu kesejahteraan mustahik. Menurut Manajer Pendistribusian LAZISNU Jawa Timur Irawati Azizah (2023), LAZISNU Jawa Timur juga melakukan serangkaian verifikasi melalui metode survei lapangan sebelum menyalurkan bantuan. Ini dilakukan untuk memastikan agar para penerima bantuan memang benar-benar memenuhi syarat sebagai mustahik zakat (fakir/ miskin) dan memastikan agar bantuan yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan mustahik. Selama tahun 2021-2022, LAZISNU Jawa Timur telah menyalurkan program zakat produktif sebesar Rp. 271.312.000 untuk 177 mustahik di berbagai kabupaten/ kota di Jawa Timur. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendayagunaan Zakat Produktif LAZISNU Jawa Timur Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan	Modal/Alat Usaha	Rumah Ternak
1. Surabaya	48.400.000	38	-
2. Kab. Malang	7.562.000	4	-
3. Banyuwangi	10.000.000	10	-
4. Bojonegoro	10.000.000	10	-
5. Gresik	12.000.000	11	-
6. Jember	6.000.000	2	2
7. Kab. Kediri	12.000.000	1	5
8. Kab. Madiun	10.000.000	-	10
9. Magetan	10.000.000	6	-
10. Ponorogo	10.000.000	5	-

11. Kab. Mojokerto	10.000.000	4	-
12. Nganjuk	10.000.000	5	-
13. Ngawi	10.000.000	4	-
14. Pacitan	8.000.000	4	-
15. Kab. Probolinggo	7.450.000	4	1
16. Sampang	11.000.000	8	-
17. Sumenep	13.000.000	5	-
18. Kota Madiun	11.700.000	6	-
19. Kota Malang	2.200.000	2	1
20. Kota Probolinggo	2.000.000	1	-
21. Kencong Jember	10.000.000	10	-
22. Kota Pasuruan	10.000.000	4	-
23. Bawean Gresik	10.000.000	-	5
24. Kota Blitar	10.000.000	4	-
25. Situbondo	10.000.000	5	-
Jumlah	271.312.000	153	24

Sumber: Laporan Lazisnu Jawa Timur 2021-2022 (Diolah)

3. Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali data langsung dari para penerima program atau mustahik zakat produktif sebagai sumber primer. Dari proses observasi dan wawancara pada bulan Juni-Agustus 2023, peneliti mendapatkan temuan bahwa program zakat produktif LAZISNU Jawa Timur dilakukan dengan tepat sasaran. Kelima responden juga mengaku sangat terbantu dan mengalami perubahan. Empat dari responden menyatakan mengalami peningkatan penghasilan dan satu menyatakan belum mengalami kenaikan penghasilan namun mengalami penambahan aset karena bantuan yang ia terima adalah seekor kambing dan masih dalam proses pembiakan.

Secara rinci, peneliti akan menguraikan satu persatu tentang kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan. *Pertama*, Aminah (65 tahun), warga Panjang Jiwo Surabaya yang menerima bantuan alat usaha untuk berjualan nasi pecel. Sebelum menerima bantuan, ia telah berjualan menggunakan gerobak dari besi dengan kondisi yang keropos dan sudah tidak layak pakai. Lokasi berjualan juga agak jauh dari rumah sehingga ia kerap mengalami kesulitan saat memindahkan keperluan dari rumah ke tempat berjualan, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Aminah juga mengaku sudah menabung sedikit demi sedikit untuk memperbaiki gerobaknya, karena itu ia sangat bersyukur bisa mendapat bantuan

gerobak baru dari LAZISNU Jawa Timur sehingga uang tabungannya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Bahan gerobak yang ringan dan dilengkapi dengan spanduk di bagian luarnya juga memudahkan Aminah untuk berjualan nasi pecel. Kemudahan ini membuat Aminah dapat memanfaatkan tenaga dan waktu berjualan secara efektif sehingga berdampak pada peningkatan penghasilan yang sebelumnya rata-rata memperoleh Rp. 1.300.000 per bulan menjadi sekitar Rp. 1.800.000 tiap bulan.

Kedua, Sutriani (47 tahun), warga Panjang Jiwo Surabaya yang menerima bantuan alat usaha untuk berjualan ayam geprek. Sebelum mendapat bantuan, Sutriani sehari-hari menjual ayam geprek menggunakan meja di depan rumah sehingga para pelanggan yang membeli terbatas hanya warga di sekitar rumahnya. Setelah menerima bantuan gerobak usaha, ia bisa melakukan mobilisasi dengan efektif dan dapat memilih lokasi yang strategis serta berdampak pada perluasan konsumen dan peningkatan penghasilan. Sebelumnya ia biasanya mendapat penghasilan sekitar Rp. 1.200.000 per bulan, kemudian meningkat menjadi rata-rata Rp. 1.800.000 tiap bulan.

Ketiga, Bibi Kurniawati (40 tahun), warga Wonocolo Surabaya yang menerima bantuan modal usaha dan alat usaha untuk berjualan minuman susu dan susu telur madu jahe (STMJ). Sebelum menerima bantuan, janda dengan dua anak ini sudah berjualan susu dan STMJ dengan penghasilan sekitar Rp. 1.200.000 tiap bulan. Setelah mendapat bantuan berupa gerobak dan modal usaha, Bibi Kurniawati melengkapi barang dagangannya dengan aneka macam gorengan dan ayam geprek. Dari usaha ini Bibi mengalami peningkatan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 tiap bulan.

Keempat, Fatimah (52 tahun), warga Panceng Gresik yang menerima bantuan alat usaha untuk menjalankan jasa penjahit. Sehar-hari Fatimah membantu ekonomi keluarga dengan memberikan layanan jahit di rumahnya. Namun ia hanya memiliki satu mesin jahit manual sehingga memiliki keterbatasan untuk menerima jumlah pesanan yang lebih banyak. Keinginan untuk memiliki mesin jahit yang elektrik belum bisa ia wujudkan karena keterbatasan penghasilan. Setelah menerima bantuan mesin jahit elektrik, Fatimah mengaku sangat terbantu dan dapat meningkatkan produktifitasnya. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan hasil kerja dan

penghasilannya, dari rata-rata Rp. 800.000 per bulan menjadi sekitar Rp. 1.200.000 per bulan.

Kelima, Misran (52 tahun), warga Senduro Lumajang yang menerima bantuan seekor kambing untuk program rumah ternak bergulir. Profesi utamanya adalah buruh tani dan perawat ternak milik para tetangga. Selama ini ia tidak memiliki seekor kambing pun karena keterbatasan dana untuk membelinya. Dengan menerima bantuan seekor kambing betina dari LAZISNU Jawa Timur, ia sangat bersyukur akhirnya bisa memiliki dan merawat kambingnya sendiri sembari tetap merawat kambing milik para tetangga. Saat dilakukan wawancara Misran mengaku belum mengalami peningkatan penghasilan namun aset kepemilikan hewan ternaknya bertambah dan diharapkan di kemudian hari penghasilannya akan bertambah ketika hewan ternak tersebut telah berkembang biak dan dapat dijual.

E. Kesimpulan

LAZISNU Jawa Timur melaksanakan pendayagunaan zakat produktif melalui program NU Care Berdaya dengan tiga bentuk, Wirausaha Nusantara (WARNUSA), rumah ternak dan bina desa nusantara. Program pendayagunaan zakat ini difokuskan untuk meningkatkan eketifitas usaha dan meningkatkan taraf kehidupan mustahik. Sebelum menyalurkannya, LAZISNU Jawa Timur juga melakukan serangkaian verifikasi untuk memastikan agar para penerima program benar-benar tepat sasaran atau sesuai dengan kriteria mustahik zakat (fakir/ miskin) dan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, LAZISNU Jawa Timur berkolaborasi dengan Pengurus NU atau Pengurus LAZISNU yang berada di desa/ kelurahan setempat.

Program pendayagunaan zakat produktif LAZISNU Jawa Timur terbukti dapat meningkatkan efektifitas hasil usaha dan meningkatkan penghasilan para mustahik. Rata-rata peningkatannya sekitar 51,2% dari penghasilan awal, namun karena skala usahanya yang mikro dan bantuan programnya juga mikro, peningkatan penghasilan tersebut belum begitu maksimal untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kesejahteraan secara signifikan dibutuhkan skala usaha yang besar dengan fasilitas permodalan yang besar pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. Mustahik Zakat Produktif LAZISNU Jawa Timur. Wawancara pada 20 Juni 2023.
- Anis. Muhammad. Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal El-Iqtishady*. Volume 2 Nomor 1 Juni 2020. Hlm. 42-53.
- Anwar, Thoharul. 2018. Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Volume 5 Nomor 1.
- Astuti. Hendri Widia. 2019. *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi`Iyah Kotagajah Lampung Tengah)*. Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
- Azizah, Irawati. Manajer Pendistribusian LAZISNU Jawa Timur. Wawancara pada 25 Juni 2023.
- BKKBN. *Indikator kesejahteraan Keluarga Berencana*. www.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx, diakses pada 20 April 2023.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- BPS. *Indikator Kesejahteraan Tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html>, diakses pada 02 Mei 2023.
- Daryanto. 2016. *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Fatimah. Mustahik Zakat Produktif LAZISNU Jawa Timur. Wawancara pada 10 Agustus 2023.
- Febrianti, Fanni. 2021. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standar Kesejahteraan*. Skripsi UIN Sumatera Utara.
- Ismail, Ahmad Satori et al. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Kurniawati, Bibi. Mustahik Zakat Produktif LAZISNU Jawa Timur. Wawancara pada 20 Juni 2023.
- Lazisnu PBNU. *Sekilas NU Care-LAZISNU*. www.nucare.id/sekilas_nu, diakses pada 15 Juni 2023.
- Misran. Mustahik Zakat Produktif LAZISNU Jawa Timur. Wawancara pada 02 Agustus 2023.
- Nugrahani. Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Nurita, Astri. 2022. *Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Pringsewu*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Pangiuk, Ambok, 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya: Forum Pemuda Aswaja.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rofi'i, Mochammad. Sekretaris LAZISNU Jawa Timur. Wawancara pada 17 Juni 2023.
- Rosni. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*. Volume 9 Nomor 1.

- Rosyidah, Umi. Achmad Ajib Ridlwan, M. Syam'un Rosyadi. 2021. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). *Jurnal JIES: Journal of Islamic Economic Studies*. Volume 2, Nomor 2, Juni.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Ikapi.
- Sukowicaksono, Nur Rachmad. 2019. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Suratno. 2017. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Study pada Lembaga Amil Zakat DPUDT Bandar Lampung)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Sutriani. 2023. Mustahik Zakat Produktif Lazisnu Jawa Timur. Wawancara pada 02 Juli 2023.
- Widyastuti, Tika. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*. Volume 1 Nomor 1 Juni 2015.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Kalimedia.